



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN POLRI DALAM
MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DI
WILAYAH HUKUM POLDA BALI**

Eudoksiana Jelinang¹⁾, I Gusti Bagus Hengki²⁾

^{1,2.)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: bagushengkih@unmas.ac.id

Abstract

The duties and authorities of the National Police are generally regulated in accordance with the provisions of Article 13, Article 14, Article 15, Article 16 and Article 17 of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This provision is an elaboration of Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 6 paragraph (1) of MPR Decree No. VII / IV / MPR / 2000 concerning the Role of the TNI and Polri which states that the Indonesian National Police as an instrument of the state that maintains security and public order has the task of protecting, nurturing, serving the community and enforcing the law. The duties and authorities of the National Police during the Covid-19 period are still guided by the duties and authorities of the National Police in general, coupled with several legal signs in the form of laws, Presidential Instructions of the Republic of Indonesia, Presidential Regulations and several policies of the National Police Chief to all staff in a telegram in the context of reinforce and support the policies of the Indonesian government in dealing with the Covid-19 pandemic that has hit the world, including Indonesia.

Keywords : Effectiveness, Authority, Police

Abstrak

Tugas dan wewenang Polri secara umum diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/IV/MPR/2000 tentang Peran TNI Dan Polri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas dan wewenang Polri di masa Covid-19 tetap berpedoman dengan tugas dan wewenang Polri secara umum, ditambah dengan beberapa rambu-rambu hukum baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden RI, Peraturan presiden dan beberapa kebijakan Kapolri kepada seluruh jajarannya dalam surat telegram dalam

rangka mempertegas dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Kata kunci : Efektivitas, kewenangan, Polri

A. Pendahuluan

Polisi merupakan salah satu institusi negara yang terdepan dalam penjagaan masyarakat. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi semangat dalam bekerja¹. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168, dimana “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Demikian pula sama halnya dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dinyatakan bahwa “Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi secara umum adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, tugas mewujudkan dan memelihara ketertiban merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh kepolisian. Masalah mulai muncul ketika ditanya bagaimana tujuan akan dicapai. Ternyata pekerjaan polisi hanya bisa dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi batasan-batasan tertentu. Salah satu larangan tersebut adalah undang-undang.²

¹ Chairul Ismail, 2018, “Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat,” *Jurnal Siguntang*, Jakarta, 2012 Azhari, CA, Volume 2 No 1, h. 01

²Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Volume 2 No 1, h.135

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya menyelenggarakan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pemberian pelayanan dalam hal ini harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan banyak orang. Data ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa semua penyelenggara jasa harus beroperasi dengan mengutamakan aspek pelayanan prima. Mengingat fungsi utama lembaga publik (termasuk kepolisian) adalah melayani masyarakat, maka dalam mencapai tujuannya, lembaga perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan. Suwarni mengatakan bahwa:

Pelayanan yang diberikan oleh badan publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, perlu disusun standar pelayanan

publik yang dapat dijadikan tolak ukur kualitas pelayanan. Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam SOP Pelayanan Terpadu Polri yang merupakan standar yang dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Menurut Kelana, sebenarnya ada prinsip tolong menolong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam masyarakat karena mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pengayom, dan pengabdian masyarakat. Identifikasi Polri sebagai birokrasi kontrol sosial memberikan gambaran tentang Polri yang seharusnya dilihat tidak hanya melakukan kontrol sosial, tetapi juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum yang konkrit, yaitu melalui tindakannya. Melalui kontrol sosial, pelayanan dan lembaga tafsir menjadi lebih lengkap sehingga Polri dapat memenuhi janji-janji

³Suwarni, 2009, *Perilaku Polri Studi Budaya Organisasi dan Pola*

hukum, atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan proporsional, disiplin tinggi, serta memegang teguh Kode Etik Profesi Polri yang terdiri dari: etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian, sehingga Polri dicintai oleh rakyat.⁴

Dalam konteks pelayanan publik (*public service*) memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat⁵. Pelayanan merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas⁶. Seorang anggota Polri dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Polri bukan hanya sekedar menjadi bagian dari kehidupan yang nyata dalam masyarakat sehingga Polri

termasuk dalam unsur normatif. Polri yang tergolong salah satu penegak hukum memiliki tugas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi.

Persoalannya, mengemban tugas pokok dalam melayani masyarakat merupakan keharusan bagi Polri. Namun di balik itu, anggota Polri selalu dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya sendiri. Sejak awal tahun 2020, Indonesia bahkan dunia dihadapkan pada situasi pandemi akibat masifnya penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan terkait upaya pencegahan penyebaran virus, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian dan mengurangi mobilitas dan seluruh warga masyarakat ikut program Vaksin Covid-19 ke-1, 2 dan 3 yang dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah.

Budi Suria Wardana menulis, ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk

⁴ Topan Yuniarto, 2021 *Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, h.1.

⁵ MC. Wijaya, 2015, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Binangkit, Jakarta, Volume 31, No 2, h.77

⁶ Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 63.

membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, berbeda dengan kondisi sebelumnya, di masa pandemi Polri juga dituntut untuk berperan dalam penanganan Covid-19. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya angka kriminalitas akibat pandemi, yang menuntut kerja ekstra dari kepolisian. Padahal, Indonesia yang saat ini sedang menuju new normal, menjadikan peran Polri sangat krusial. Dalam konteks ini, Polri telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam beberapa Telegram Kapolri yang kesemuanya ditujukan untuk mendukung terciptanya stabilitas, keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, Polri dihadapkan pada tugas double borden yaitu dari satu sisi menghadapi tugas dan wewenangnya yang begitu kompleks dan dari sisi lain mendukung program kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 agar masyarakat mentaati Protokol kesehatan, program vaksin 1, 2 dan 3 cepat terlaksana sesuai rencana program pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia untuk segera terbebas dari pandemi covid-19 (New Normal).⁷

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri tentang penekanan kepada seluruh jajaran Polri dalam menjalani tugas pokok dan wewenangnya yang berkaitan dengan ikut serta dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal ini dapat dilihat dari data tren kriminalitas pada Polda Bali sebelum masa Covid-19 pada tahun 2018 sebanyak 2.954 kasus, sedangkan pada masa Covid-19 tahun 2019 2.921 kasus, tahun 2020 1.961 kasus dan tahun 2021 1.884 kasus. Sehingga kewenangan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami kesenjangan antara normatif (*das solen*) dengan empiris (*das sein*).

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), 3 (tiga), dan 2 (dua) corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 maka

⁷ Budy Suria Wardana, 2020, *Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa*

Pandemi Covid-19, Jakarta, Volume 14 Nomor 2, h.17.

diinstruksikan kepada Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar,⁸ Polisi dalam hal ini sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam studi Stone, ada lima kategori utama yang dapat di prioritaskan selama pandemi: (1) menegakkan penerapan karantina yang ketat; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan alat kesehatan dan penjualan obat palsu; (4) memantau potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan (5) menangkap pelaku kejahatan jalanan. Dari kelima kategori tersebut, posisi polisi sangat penting dalam merumuskan strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan fakta

(*the fact approach*).” Yang disajikan secara konkret dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung di lapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Menggunakan Sumber data Primer, Sekunder Dan Tersier. Teknik Pengumpulan data Melalui Observasi, Wawancara Dan Study Dokumen. Teknik Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif.

C. Pembahasan

Kewenangan atau wewenang adalah Kekuasaan Hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau Kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁹

Tugas dan wewenang Polri secara umum sebagaimana telah di bahas pada Bab II Kajian Teoritis telah diatur dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, akan dijabarkan berturut secara garis besar sebagai berikut:

Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban

⁸ Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah

Jawa dan Bali, jdih.denpasarkota.go.id, Jakarta, 22 Februari 2022.

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Nomor 5 & 6 h.17.

masyarakat, b. Melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat, c. Menegakkan hukum. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/IV/MPR/2000 tentang Peran TNI Dan Polri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Pasal 14 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Polri dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 15 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Polri secara umum mempunyai wewenang untuk mencegah timbul penyakit masyarakat antara lain: pengemis dan gelandangan, perjudian, Narkoba, perdagangan manusia dan sebagainya yang dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan upaya paksa kepolisian: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan dalam rangka untuk pengamanan barang bukti, keutuhan TKP, bekas-bekas, jejak-jejak.

Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri

Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang yang dimiliki oleh Polri berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas dalam rangka menjalankan tugas dan

wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu: mencakup fungsi kepolisian preventif (memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat), fungsi kepolisian preventif (melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat) dan fungsi kepolisian represif (penegakkan hukum). Penanganan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali

Untuk membantu penanganan COVID-19 maka diterapkan peraturan Polri sebagai Tracer di Wilayah Hukum Polda Bali. Pelaksanaan tracer di wilayah hukum Polda Bali dibagi menjadi dua yaitu tracer lapangan dan tracer digital. Tracer lapangan tersebar dalam lima Polres di Kabupaten yang banyak terpapar virus Covid-19 meliputi: Polresta Denpasar, Polres Buleleng, Polres Tabanan, Polres Gianyar, dan Polres Badung. Sedangkan tracer digital tersebar pada seluruh Polres di setiap Kabupaten yang berada di wilayah hukum Polda Bali.

Polri sebagai tracer, khususnya di wilayah hukum Polda Bali, telah berjalan dengan baik dan dapat menekan jumlah penyebaran Covid-19. Terdapat beberapa data terkait kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali terhitung semenjak Polri melaksanakan tugas sebagai tracer. Data kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 per bulannya dapat

disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Data perkembangan penanganan Covid-19 Oleh Petugas Tracer Polda Bali sejak bulan Juli s/d Desember Tahun 2021:

No	Bulan/2021	Jumlah Kasus Covid-19
1	Juli	24.836 Jiwa
2	Agustus	30.738 Jiwa
3	September	10.337 Jiwa
4	Oktober	1.414 Jiwa
5	November	612 Jiwa
6	desember	311 Jiwa

Sumber: anggota Tracer Polda Bali Bripda I Kadek bayu Baladika

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan di setiap bulannya terhadap kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah hukum Polda Bali. Dengan demikian, upaya Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah yaitu sebagai tracer untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memberikan perubahan yang signifikan.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali selama Tahun 2021 dinilai kondusif. Indikatornya, terdapat penurunan angka kriminalitas dan kasus kecelakaan

lalulintas di Bali selama satu tahun terakhir. Kondusifitas wilayah menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi di “Pulau Dewata”.

Polda Bali berupaya menjaga moment pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali dalam masa pandemi Covid-19, antara lain, melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan protokol kesehatan, serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Vaksinasi dapat meningkatkan pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mempercepat pemulihan di Daerah. Dimana pemerintah dalam pelaksanaan vaksin ini menargetkan 70%.

Tidak bisa diklaim bahwa hanya Polri yang berpengaruh terhadap turun atau berhasilnya penanganan Covid-19 ini. Tetapi tidak bisa dikesampingkan, bahwasannya Polri berperan aktif, dengan bekerja sama dengan seluruh instansi, termasuk TNI

dan Muspida maka tercapailah penanganan Covid-19 ini. Vaksinasi mencapai target, tingkat terkonfirmasi turun, fatalitas atau yang meninggal dunia semakin menurun. Hingga terbebas dari Covid-19 dan menuju pandemi Covid-19 tidak lagi sebagai bencana nasional tetapi hanya penyakit menular biasa. Itu semua merupakan peran Polri secara aktif serta seluruh instansi masyarakat. Mengapa dikatakan masyarakat, karena jika masyarakat tidak taat, maka program kerja Polri tidak akan berjalan efektif.

10

Polri menegaskan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, dan karena tingginya kesadaran masyarakat Bali yang tidak mempersulit kerja Polri. Tidak serta merta karena ketakutan akan sanksi tetapi memang masyarakat di Bali yang suda patuh dan memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Bahwasannya dalam membuat aturan atau dalam hal melakukan pengamanan Polri membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mengefektifkan program kerja Polri. Polri merangkul masyarakat dalam hal ini tugas dan peran Bhabinkamtibmas, pembinaan masyarakat yang memang melekat disetiap Desa. Bhabinkamtibmas mengingatkan kepada aparat Desa baik kepada Kepala Desa, maupun

¹⁰ Wawancara Dengan AKBP Bapak Dr. I Nyoman Gustama Kabidokes Polda Bali Tentang tugas dan kewenangan kepolisian,

pada tanggal 11 april 2022, pukul 10.30-11.45

tokoh adat bahwasanya Desa tersebut ditetapkan sebagai zona merah, mengingatkan masyarakat untuk membatasi kegiatan-kegiatan dan membatasi jumlah pengunjung di Desa tersebut. Bhabinkamtibmas merangkul aparatur Desa mengingatkan untuk menjagaarganya.¹¹

D. Penutup

1. Simpulan

Tugas dan wewenang Polri di masa Pandemi Covid-19 tetap pedoman dengan tugas dan wewenang Polri secara umum yang mana telah diatur dalam ketentuan pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Di tambah dengan beberapa rambu-rambu hukum baik berupa Undang-Undang Kesehatan, Undang-undang Karantina penyakit menular, Instruksi Presiden RI, Peraturan Presiden dan beberapa kebijakan Kapolri kepada seluruh jajarannya dalam beberapa surat Telegram dalam rangka mempertegas dan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Tidak bisa diklaim bahwa hanya Polri yang berpengaruh terhadap turun atau berhasilnya penanganan

Covid-19 ini. Tetapi tidak bisa dikesampingkan, bahwasannya Polri berperan aktif, dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait, termasuk TNI dan Muspida maka tercapailah efektifitas dalam penanganan Covid-19 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang yang berhubungan pelaksanaan tugas Polri dan wewenangnya termasuk kebijakan Pimpinan Polri (Kapolri) sehingga Vaksinasi mencapai target sesuai dengan tujuan (pencapaian), integrasi dan adaptasi dalam parameter efektifitas dengan tingkat terkonfirmasi turun, fatalitas atau yang meninggal dunia semakin menurun. Hingga terbebas dari Covid-19 dan menuju pandemi Covid-19 tidak lagi sebagai bencana nasional tetapi hanya penyakit menular biasa. Itu semua merupakan peran Polri secara aktif serta seluruh instansi terkait dan masyarakat yang merupakan satu kesatuan sistem dalam efektifitas yaitu bekerja/berfungsinya peraturan perundang-undangan antara faktor Undang-undang/hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dalam satu kesatuan tugas Satgas Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali.

2. Saran

¹¹ Wawancara Dengan IPDA Bapak I Gede Tangkas Wirya Arta PS. Panit 1 Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Bali, Tentang

Tugas Dan Kewenangan Kepolisian Selama Masa Pandemi Covid-19, Senin, 11 April 2022, pukul 11.42 Wita

Hendaknya Polri dalam masa pandemi Covid-19 ini tetap mengedepankan fungsi kepolisian preventif secara berkesinambungan yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat sehingga terhindar dari terjangkit dan meluasnya penularan Covid-19.

Melaksanakan fungsi kepolisian preventif (pencegahan) dengan pengaturan, penjagaan pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat, dan fungsi kepolisian represif (penegakan hukum) terhadap semua pelaku tindak pidana dengan memanfaatkan segala situasi dan kondisi Covid-19 sehingga tercapainya kondisi Kamtibmas yang kondusif.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadjon, M, Philipus , 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Jakarta.
- Ilham,Basri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada : Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- Suwarni, 2009, *Perilaku Polri Studi Budaya Organisasi dan Pola*

Komunikasi, Nusa Media, Bandung.

Yuniarto, Topan, 2021 *Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia* ,Jakarta

Wardana, surya, Budi, 2020 *Kompleksitas tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta

Jurnal

Ismail,Chairul, 2018, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Siguntang, Jakarta 2012 Ashari, CA, Volume 2 No 1.

MC. Wijaya, 2015, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Binangkit, Jakarta, Volume 31, No 2.

Rahardjo,Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Volume 2 No 1

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,

Level 2, Dan Level 1 Corona
Virus Disease 2019 di Wilayah
Jawa dan Bali